



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**  
**NOMOR : 503/13/SIOPF/DPM-PTSP/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : TK MIFTAHUL HAQ
- b. Nama Ketua : JAMI,S.Pd
- c. Alamat Lembaga : kampung karyabumi Distrik Nableng Kabupaten Jayapura
- d. No Hp : 082238191813
- e. Alamat Email : -

Memperhatikan :

- 1. Surat Kepala Sekolah TK MIFTAHUL HAQ, tentang Permohonan Izin Operasional;
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi No. 421.1/917 Tanggal 20 Maret 2023;
- 3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK MIFTAHUL HAQ, layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari **03 April 2023 s.d 03 April 2028**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 03 April 2023

a.n. BUPATI JAYAPURA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Muda,**  
**NIP. 19660810 196610 1 002**



Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura